

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA
(SH)**

OLEH

ALIF BAGUS PRASETYO

18103070084

DOSEN PEMBIMBING

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan salah satu bentuk dari praktik politik hukum tentang pembentukan suatu lembaga negara. Dewan Pengawas adalah bagian baru dari KPK yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan yang menjadi dasar kewenangan Dewan Pengawas KPK adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi realitasnya eksistensi Dewan Pengawas KPK sebagai imbas dari revisi undang-undang KPK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu penelitian ini akan memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi KPK dan bagaimana pembentukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pembahasan terfokus pada politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dan pembentukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data sekunder penelitian ini adalah meliputi teks hukum berupa buku, skripsi, jurnal, lampiran penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra. adapun pihak yang pro berpendapat bahwa lembaga negara *superbody* seperti KPK sudah semestinya memiliki pengawas khusus agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sewenang-wenang (*abuse of power*), sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa pembentukan Dewan Pengawas justru makin memperumit birokrasi mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan banyak permohonan uji materiil dari berbagai pihak guna memperbaiki substansi undang-undang KPK mengenai kewenangan Dewan Pengawas agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan negara dalam memberantas korupsi di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Dewan Pengawas KPK bertentangan apabila ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* tidak dapat dikategorikan bagian dari kajian *Wilayah al-Mazalim*, karena dalam *khazanah Siyasah Dusturiyah* tidak mengenal istilah lembaga internal yang mengawasi suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal supervisi terhadap kekuasaan negara sepertihalnya KPK.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siyasah Dusturiyah.*

ABSTRACT

The establishment of the KPK Supervisory Board is a form of legal political practice regarding the establishment of a state institution. The Supervisory Board is a new part of the KPK which has the task and authority to oversee the performance of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. The regulation that forms the basis for the authority of the KPK Supervisory Board is Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. However, the reality is that the existence of the KPK Supervisory Board as a result of the revision of the KPK law raises pros and cons.

The research method used in this research is library research. Meanwhile, this research approach uses a normative juridical approach. The discussion focused on the legal politics of establishing the KPK Supervisory Board and the formation of the KPK Supervisory Board in terms of *Siyasah Duturiyah*. The premier data source for this research is Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The secondary data sources of this research include legal texts in the form of books, theses, journals, research attachments, scientific works, articles, and legal doctrines.

The result of this research is that the formation of the KPK Supervisory Board raises pros and cons. while those who are pro are of the opinion that a superbody state institution such as the KPK should have a special supervisor so that in carrying out its duties and authorities it is not arbitrary (abuse of power), while those who are against think that the formation of the Supervisory Board actually complicates the bureaucracy of the corruption eradication mechanism in Indonesia. . This has led to many requests for judicial review from various parties in order to improve the substance of the KPK law regarding the authority of the Supervisory Board to make it better and in line with the state's goal of eradicating corruption in Indonesia. However, the existence of the KPK Supervisory Board is contradictory when viewed from *Siyasah Duturiyah* cannot be categorized as part of the study of the *Wilayah al-Mazalim*, because *Siyasah Duturiyah* does not recognize the term internal institution that oversees an institution that has the authority in terms of supervision of state power as well as the KPK.

Keywords: *Supervisory Board, Corruption Eradication Commission (KPK), Siyasah Duturiyah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alif Bagus Prasetyo

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alif Bagus Prasetyo
NIM : 18103070084
Judul : "Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya Terhadap
Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari *Siyasah
Dusturiyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Senin 17 Januari 2022

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIF BAGUS PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070084
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61ef974ab4e91



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f14e064cb5b



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f0902a471b1



Yogyakarta, 20 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.HI., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f3a68ae2a7b

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Bagus Prasetyo
NIM : 18103070084
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2022 M

Yang menyatakan,



Alif Bagus Prasetyo
NIM: 18103070084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***“Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.”***

*(Jangan terlena pada malam yang indah itu,
Usia tua harus terbakar dan hangat di dekat
hari;*

Marah, marahlah pada cahaya yang memudar).

- Dylan Thomas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak alm. Haryono dan Ibu Atun Hayatun selaku orang tua kandung saya yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin kepada saya untuk terus berjuang menuntut ilmu di tanah yang istimewa yaitu Yogyakarta.

Om Undi, Tante Atik, Om Didit dan Tante Santi selaku orang tua saya di Yogyakarta yang selalu mendukung mendidik dan mengarahkan saya agar dapat terus berkembang dalam menggapai cita-cita.

Segenap *Masyaikh* Krapyak, Gunungpring, dan guru-guru Yayasan Al-Ikhlas Eretan Wetan yang telah memberikan ilmu dan suri tauladan kepada saya sehingga satu demi satu langkah pembelajaran dapat saya dapatkan, semoga kita semua selalu mendapatkan barokah para '*alim ulama* dan guru-guru kita agar selamat dunia maupun akhirat.

Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi HTN angkatan 2018, marilah kita lewati satu demi satu langkah pembelajaran yang ada, semoga kita semua dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan yanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَّ	Fathah Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِي...	<i>Fathah dan Alif</i> atau Ya	ā	a dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وَّ	<i>Dammah dan</i> Wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ...), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحُجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitib wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Dalāl



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا
و من سيأت أعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له أشهد
أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسل الله ... أما بعد

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk mengungkapkan suasana dan keadaan penulis saat ini karena atas *rahmat* dan *ridha*-Nya penulis dapat melewati proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya terhadap Independensi KPK ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Segenap ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing saya tahap demi tahap serta turut memberikan arahan dan dukungan dalam penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yakni berupa ilmu.
6. Seluruh *Masyaikh* Krapyak, KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad, *Al-Magfurlah* KH. Abdul Qodir Munawwir, KH. Ali Maksum, *Al-Magfurlah* KH. R. Najib Abdul Qodir Munawwir, *Al-Magfurlah* KH. Zainal Abidin Munawwir, *Al-Magfurlah* KH. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Magfurlah* KH. Abdul Hafidz Abdul Qodir Munawwir, *Al-Magfurlah* KH. Muhammad Rifqi Ali (Gus Kelik), *Al-Magfurlah* KH. Atabik Ali, Abah KH. Hilmy Muhammad, Abah KH. Afif Muhammad, Abah KH. Zaky Muhammad, beserta segenap *dzuriyah* Ponpes Ali Maksum dan Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Berkat barokah para *Masyaikh* Krapyak penulis dapat mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu di Ponpes Ali Maksum, walaupun hanya setetes ilmu yang penulis dapatkan semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan penulis di dunia maupun di akhirat.
7. Kedua orang tua penulis Papah (almarhum) dan Mamah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tak lupa pula adikku tercinta Nanat yang selalu mendukung dan sigap jika kakaknya ingin berkeluh kesah. Tiada henti terimakasih dan

syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan oleh kalian kepada penulis hingga saat ini.

8. Segenap keluarga Trah Klitren Yogyakarta, Om Undi, Tante Atik, Kagan, Mala, Om Didit, Tante Santi, Ola, Obel, dll. Tak lupa Gemoy, Puty, Item, Kuma dan anak-anak kucing Tadika Mesra RJ Home Tajem yang selalu mendukung dan memberikan ilmu serta arahan yang bermanfaat bagi penulis selama tinggal di Yogyakarta.
9. Segenap teman dan sahabat selama di Yogyakarta, Rizqo, Toni, Azmi, Muallim, Alif Meuteuah, Viki, Fajar, Rizal, Kristan, Anna, Hanum, Putri, Farikha, Zena, Mayla, Dila, Nahla, Ninditha, Tia, Alban, dan Asa beserta nama-nama lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan di sini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.

Yogyakarta, 1 Januari 2022



Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep Kelembagaan Negara.....	21
1. Pengertian Lembaga Negara.....	21
2. Pemisahan Kekuasaan Negara (<i>Separation of Power</i>).....	23
3. Saling Kontrol dan Mengimbangi (<i>Check and Balances</i>).....	27
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28

2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	31
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	32
4. Legislasi dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN DEWAN PENGAWAS KPK	42
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	42
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	42
2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	48
3. Dasar Hukum Peran Komisi Pemberantasan Korupsi	55
4. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	56
B. Dewan Pengawas KPK	63
1. Pengertian Dewan Pengawas KPK.....	63
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas KPK	67
C. Dinamika Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	68
1. Sebelum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.....	68
2. Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	71
BAB IV PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	76
A. Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya terhadap Independensi KPK di Indonesia	76
B. Pembentukan Dewan Pengawas KPK Ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i>	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pasca reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, hingga 2002, perkembangan ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika perubahan yang semakin kompleks, salah satu dampaknya adalah terbentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi yang memiliki fungsi organ tersendiri dan bersifat independen yang kedudukannya berada di luar dari kekuasaan lembaga negara pada umumnya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di antara lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat sebagai KPK.¹

KPK adalah lembaga yang hadir dengan misi menangani masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga KPK secara tidak langsung mengemban amanat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan segala kegiatannya KPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana jika ditinjau secara historis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya ditulis KPK.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sebagai peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan KPK yang saat ini telah dua kali mengalami revisi, yaitu diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang hingga kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya agenda revisi terhadap Undang-Undang KPK ini disinyalir oleh beberapa pihak sebagai salah satu bentuk upaya untuk melemahkan KPK. Pelemahan terhadap KPK tersebut dilakukan melalui cara permainan di dalam pembentukan hukumnya. Bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPK terus berulang terutama jika KPK sedang menangani perkara korupsi yang menarik perhatian publik dan berpotensi besar mengganggu kepentingan kelompok atau oknum-oknum tertentu. Namun demikian, bentuk pelemahan KPK dengan melalui peraturan hukumnya sulit terdeteksi karena prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang legal dan sah, padahal substansi dari revisi Undang-Undang KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.²

² Indrayanto Seno Aji, dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016), hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki isi yang cukup merubah substansi dalam undang-undang yang ada sebelumnya, salah satunya adalah mengenai hadirnya Dewan Pengawas KPK. Kehadiran Dewan Pengawas KPK sebagai organ baru dalam kelembagaan KPK tentunya banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan pro dan kontra mengenai model baru pengawasan lembaga negara ini. Pasalnya dalam organisasi kelembagaan KPK khususnya pada pejabat strukturalnya sudah terdapat bagian pengawas internal, bahkan ada bagian pengaduan masyarakat sebagai upaya kontrol masyarakat terhadap kinerja KPK. Keberadaan Dewan Pengawas dirasa semakin memperumit urusan pemerintahan yang ada, hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dalam tahapan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”. Adanya Dewan Pengawas bahkan menjadi suatu hal yang menimbulkan gejolak publik, jika memang perubahan undang-undang tersebut didasarkan atas kebutuhan publik maka seharusnya perubahan

tersebut akan tetap mengedepankan aspek perbaikan dan mendengarkan kritik masyarakat secara menyeluruh.

Sebelum adanya revisi undang-undang dan penambahan bagian baru yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal tersebut telah dirubah sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 sehingga berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Oleh karena itu hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana lembaga ini tetap bersifat independen, padahal telah menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, bagaimana kelembagaannya tetap berjalan secara independen pada kenyataannya lembaga eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah yang menetapkan Dewan Pengawas secara langsung dan mempunyai tugas serta kewenangan yang sangat kompleks di dalam kelembagaan KPK.

Dewan Pengawas sebagai bagian baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan membuat independensi

lembaga ini terganggu. Apabila dilihat dari kewenangan pada pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi, “memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan...” yang dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Revisi undang-undang KPK yang dilaksanakan atas inisiatif DPR secara tidak langsung dirasa akan mempengaruhi eksistensi KPK sebagai penegak hukum.³

Keberadaan Dewan Pengawas KPK menimbulkan Pro dan Kontra dalam masyarakat. Keberadaan Dewan Pengawas KPK dinilai akan menciderai independensi dari KPK. Dewan Pengawas juga dinilai rentan akan intervensi politik. Sejumlah pihak juga menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas membuat rencana Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan rawan bocor dan akan mengalami kesulitan karena penyadapan harus meminta izin dari Dewan Pengawas.⁴ Di sisi lain keberadaan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mendukung KPK agar sebuah tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, serta menghindari

³ Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 2-3.

⁴ Caesar Akbar, “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”, <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>, diakses pada 28 September 2021.

adanya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁵

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi KPK di Indonesia?
2. Bagaimana pembentukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya terhadap Independensi KPK di Indonesia

⁵ Sarah Anggita, “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”, <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>, diakses pada 28 September 2021

2. Untuk memberikan penjelasan tentang pembentukan Dewan Pengawas apabila dikaji dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*

D. Manfaat Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam manfaat, di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut serta menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, terutama yang secara langsung terlibat dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seperti halnya penentuan kebijakan dalam menghadapi dinamika pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, terlebih penelitian ini akan dikaji dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau studi pustaka secara ringkas dapat diartikan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi materi dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa studi pustaka atau telaah pustaka pada dasarnya berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶

Dalam proses penelusuran materi yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu **“Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**, peneliti menemukan beberapa referensi materi dari suatu penelitian/karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema skripsi ini, di antaranya adalah:

Karya Pertama, skripsi karya Cris Septiani yang berjudul **“Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Pemberantasan Korupsi”**, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yaitu penelitian berbasis hukum yang meneliti kondisi hukum secara instrinsik, maksudnya adalah hukum sebagai

⁶ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3

sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Pada skripsi tersebut membahas tentang implikasi pembentukan Dewan Pengawas terhadap aspek keindependensian suatu lembaga negara. Terlebih lembaga negara tersebut adalah KPK yang notabene adalah lembaga negara independen.

Karya Kedua, jurnal karya Neny Fathiyatul Hikmah yang berjudul “**Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah**”, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undangan, karena pada penelitiannya membahas peraturan perundang-undangan terkait UU KPK. Pada jurnal tersebut membahas tentang kajian *Siyasah Dusturiyyah* yang digunakan sebagai sudut pandang untuk membahas pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi KPK.

Karya Ketiga, skripsi karya Alexander yang berjudul “**Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Fikih Siyasah**”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memandatkan sumber kepustakaan untuk melakukan suatu penelitian. Pada skripsi tersebut membahas tentang analisis Peran KPK ditinjau dari Fikih Siyasah, materi ini menggunakan tinjauan Fikih Siyasah yang salah satu sub babnya adalah *Siyasah Dusturiyah*, sehingga menurut penulis skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan data guna memperkuat teori *Siyasah Dusturiyah* yang ada dalam penelitian skripsi penulis.

Karya Keempat, skripsi karya Loistra Ginting yang berjudul **“Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data berupa jurnal dan portal berita di dalam suatu penelitian. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, apa itu KPK dilihat dari Undang-undang yang berlaku, melihat dewan pengawas sebagai badan baru di KPK serta apa urgensi terbentuknya badan tersebut hingga melihat lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang ternyata mempunyai lembaga pengawas seperti di Malaysia ada divisi dan ada kode etik dan di singapura langsung diawasi oleh perdana menteri singapura, dan juga perlunya pengawasan agar tidak terjadi *abuse of power*.

Karya Kelima, jurnal karya M Ali Imron dan Agus Surono yang berjudul **“Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberi Izin Penyadapan”**, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa peraturan perundang-undangan. Jurnal ini membahas tentang akibat revisi Undang-Undang KPK yang

salah satu dampaknya adalah mekanisme perizinan dalam hal penyadapan bagi para penyidik KPK.

Dalam hal ini terdapat fokus yang menjadi perbedaan tegas antara kelima karya tulis di atas dengan karya tulis ini, Perbedaan tersebut terletak pada pisau analisis yang digunakan untuk meninjau objek penelitian. Secara umum tema pembahasan dari penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK dan *Siyasah Dusturiyah*. Akan tetapi penulis lebih menekankan analisis penelitian ini kepada Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

F. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.⁷ Adapun dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka teoritik, yaitu:

1. Konsep Kelembagaan Negara

Konsep tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut sebagai *staatsorgaan*. Adapun dalam bahasa Indonesia hal tersebut identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai asal mula, bakal (yang akan menjadi sesuatu, bentuk asli (rupa, wujud),

⁷ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

acuan, ikatan, badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau pola perilaku yang mapan yang terdiri dari atas interaksi sosial yang terstruktur.⁸

Lembaga Negara dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga atau organ publik yang menjalankan roda pemerintahan dan tidak berada di bawah kekuasaan presiden. Bersifat mandiri secara etimologis dapat diartikan menunjukkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa istilah mandiri merujuk pada ketidakadaan pengaruh dari manapun atau bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Adapun Lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar (UUD), dan lembaga negara yang dibentuk di luar UUD. Lembaga negara yang pembentukannya melalui UUD adalah lembaga tinggi negara seperti halnya legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan lembaga negara yang dibentuk di luar UUD seringkali disebut sebagai lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*), yang pembentukannya dapat dilakukan melalui undang-undang (*regulatory body*).

Dalam rangka membatasi kekuasaan suatu lembaga negara, maka dikembangkanlah teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali dikenalkan oleh John Locke. Pemisahan kekuasaan tersebut awalnya dilakukan dengan memisahkan kekuasaan politik menjadi tiga bagian,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan lembaga pembentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersifat fundamental. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan lembaga pelaksana peraturan-peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan lembaga legislatif, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, kekuasaan penentu peperangan, perdamaian, aliansi antar negara hingga kekuasaan untuk melakukan berbagai perjanjian dengan negara-negara asing.

Sedangkan dalam teori pemisahan kekuasaan *trias politica*, Baron de Montesquieu membagi lembaga negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, teori tersebut dinilai sudah kurang relevan dengan situasi ketatanegaraan dan birokrasi moderen, khususnya di Indonesia, sehingga muncul trend di beberapa negara, termasuk di Indonesia untuk membentuk negara-negara bantu yang bersifat independen.⁹

Menurut Jimly Ashidique, keindependensian suatu lembaga negara sangat diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang ada saat ini memiliki kedudukan yang independen, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 217.

sebagai lembaga negara. Pada tingkatan pertama di antaranya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Bank Indonesia (BI). Kemudian pada tingkatan kedua ada lembaga-lembaga khusus seperti halnya Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ombudsan Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Check and Balances mengacu pada variasi atau aturan prosedur yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan yang lainnya.¹⁰ Pemikiran pentingnya pembatasan kekuasaanlah yang mendasari lahirnya konsep *check and balances*, karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung rawan untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Mekanisme *Check and Balances* pada dasarnya baru diterapkan pasca amandemen UUD NRI 1945. Sebelumnya sistem ketatanegaraan Indonesia belum mengenal sistem *Check and Balances*. MPR dianggap sebagai manifestasi rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Barulah setelah amandemen UUD NRI 1945, mekanisme *Check and Balances* diberlakukan.

Setiap cabang kekuasaan bertugas untuk saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan yang lainnya. Prinsip pengawasan ini dibentuk agar tiap cabang kekuasaan dapat membatasi kekuasaan

¹⁰ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 63.

pemerintahan lainnya. Kedudukan MPR tidak lagi menjadi pusat dari segala cabang kekuasaan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya menjadi setara dengan lembaga tinggi lainnya.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹¹ Adapun secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara¹² mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah).¹²

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama islam untuk berjihad yang diperolehnya dari sumber Al-quran dan hadist Nabi. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajatan Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 21.

¹² *Ibid.* Hlm. 21.

yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.¹³

Sedangkan kata *dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵ Dengan demikian, untuk

¹³ *Ibid.* Hlm. 22.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 2-3.

memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa hal terkait sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan penelitian pustaka atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengola bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁶ Peneliti akan melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis ini akan menganalisa substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan kemudian akan ditinjau juga dengan menggunakan Hukum Islam yaitu dengan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

Pendekatan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan lain, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam komponen, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun untuk penjabarannya adalah sebagaimana berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dirujuk secara langsung tanpa melalui perantara atau data lain. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merujuk secara tidak langsung melalui suatu perantara atau data selain

data premier. Adapaun dalam penelitian yang penulis lakukan ini meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, lampiran penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel. Maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul **“PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYYAH”**, agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang penjabaran yang lebih komprehensif dalam aspek teori dasar untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Adapun fokus pembahasannya adalah mengenai teori *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN DEWAN PENGAWAS KPK

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK.

BAB IV PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang membangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Dewan Pengawas KPK pada dasarnya memiliki tujuan guna mewujudkan suatu efektivitas dan mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam tubuh KPK itu sendiri. Selain itu, salah satu tujuan lainnya dari pembentukan Dewan Pengawas KPK juga adalah agar dapat terciptanya mekanisme *checks and balances* anatar Dewan Pengawas KPK dan KPK secara keseluruhan.

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Pada pihak yang berpandangan pro berpendapat bahwa sudah sewajarnya lembaga sekelas KPK memiliki mekanisme pengawasan khusus seperti halnya Dewan Pengawas, terlebih KPK lekat dengan predikat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan istimewa (*superbody*), hal ini agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh KPK. Sedangkan dari pihak yang kontra berpendapat bahwa eksistensi Dewan Pengawas berpotensi untuk memperumit birokrasi sehingga dapat menghambat kinerja KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kejanggalan demi kejanggalan akhirnya menimbulkan animo masyarakat untuk melakukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang KPK yang baru meningkat. Salah satu diantaranya yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konsitusi adalah permohonan uji materiil oleh Rektor dan

beberapa dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta terhadap terhadap Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) undang-undang KPK yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pegawai KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan menjadi tidak berlaku lagi atau diputuskan sebagai inkonstitusional karena bertentangan dengan upaya *pro justitia* KPK.

Masuknya KPK dan Dewan Pengawas ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif juga memang menimbulkan KPK bukan lagi menjadi lembaga negara yang independen secara utuh. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat tetap independen seperti halnya POLRI dan Kejaksaan.

Sebagaimana kerangka berfikir dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yang dijelaskan oleh Al-Mawardi, bahwa konsep *hisbah* hanya dapat dilakukan untuk menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya (*amar ma'ruf nahi munkar*) yang dalam hal ini adalah untuk menjauhkan dari tindakan yang menjurus pada praktik korupsi.

Akan tetapi, Pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak sesuai dengan konsep *wilayah al-Mazalim* yang dijelaskan Al-Mawardi, karena *Wilayah al-Hisbah* memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyeru kepada kebaikan serta melarang pada keburukan, yang dalam hal ini Dewan Pengawas memang pada dasarnya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kinerja KPK dalam tindakannya untuk memberantas tindak pidana korupsi di

Indonesia. Akan tetapi realitanya pada undang-undang KPK yang menjadi induk dari peraturan terbaru tentang mekanisme pemberantasan korupsi, malah terdapat banyak kejanggalan, seperti halnya penyelundupan status KPK menjadi berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menciptakan mekanisme perizinan untuk melaksanakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan hingga lahirnya TWK yang berakibat dipecatnya 75 anggota KPK yang berintegritas pada akhirnya hanya menimbulkan banyak *mafsadat* bagi negara dan masyarakat.

B. Saran

Pembentukan Dewan Pengawas yang saat ini menjadi bagian dari tubuh pengawasan internal KPK, sudah semestinya harus saling bersinergi untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sinergitas tersebut harus menstimulan pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menciptakan mekanisme *checks and balances* sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di masing-masing lembaga negara.

Namun, apabila suatu saat keberadaan Dewan Pengawas KPK tersebut justru malah terbukti menjadi batu sandungan yang menghambat kinerja KPK, maka dapat dipertimbangkan kembali untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demi kemashlahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Seno Aji, Indrayanto dkk. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch. 2016.

Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty. 2008.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press. 2009.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajatan Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Natabaya, H.A.S. "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

Rangka Pembangunan Nasional, Majalah Prisma No. 62 Tahun II, Desember 1973.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'a*, Jakarta: Kencana. 2004.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Perss. 2007.

Affandi, Uchtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni. 2971.

Prodjodikiro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT Eresco.

Mahmashani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Kasysyaf. 1952.

Subekti dan Tjitrosoedibio. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2002.

Hilmi, Mahmud. *Nizham al-Hukm al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadi. 1978.

Alkaf, Halid. et. al. *Pendidikan anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Cultuer. 2011.

Ermansjah. *Memberantasa Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Elwi. *Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011.

Ismanto, Gery. Syahrin, M. Alpi dan Mulia, Sri Ika. *Pendidikan Pancasila*. Pekanbaru: Mulia Indah Kemala. Cet Ke-2 2013.

Kristiana, Yudi. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.

Komisi Hukum Nasional Indonesia. *Laporan Akhir Administrasi Peradilan Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*. Jakarta: MaPPI-FHUI. 2003.

Hadjar, A. Fickar. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan. 2003.

Ashhidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Mahkamah Konstitusi. Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang modren dan terpercaya. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2004.

Tutik, Titik Triwulan. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Cerdas Pustaka.

Sibue, Hotma P. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga. 2010.

2. Skripsi

Istianingsih, Fita. "Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. 2020.

Ginting, Loistra. "Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2020.

Alexander. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*". skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Ahmad Rifqi hasbulloh, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, diakses pada 20 April 2020.

3. Jurnal

Hikmah, Neny Fathiyatul. “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. Vol. 2 No. 2. 2020.

Umar, Olivia. “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002”. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26. Nomor 14. Agustus 2020.

Wardjojo, Mellysa Febriani dan Purwoleksono, Didik Endro. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.

R.M.A.B. Kusuma, “Sistem Pemerintahan dengan Prinsip Checks and Balances”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004.

4. Situs Web

Akbar, Caesar. “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”. <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>. diakses pada 28 September 2021.

Anggita, Sarah. “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”. <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>. diakses pada 28 September 2021.

Indonesia Corruption Watch, “Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2016, Hlm. 7. Diakses 25 Januari

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Public%2520Review%2520RUU%2520KPK_FINAL_FULLSET.pdf

Pambudhi, Hario Danang. “Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK”. <http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>. waktu akses: Selasa, 14 Desember 2021 Pukul 14.38 WIB.

Apriliani, Meltaputri. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”. <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversipembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>. diakses pada: 14 Desember 2021 Pukul 15.05 WIB.

Sujatmo. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Tentang struktur organisasi KPK yang diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 23.52.

Putri, Budiarti Utami. “Dewan Pengawas Bakal Evaluasi Kinerja KPK Setiap 3 Bulan”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1300437/dewan-pengawas-bakal-evaluasi-kinerja-kpk-setiap-3-bulan>, diakses pada: 14 Desember 2021, Pukul 15.11 WIB.

Halim, Marah. *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume X, No.2 Februari

2011 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article>. Diakses pada Jum'at, 31 Desember 2021 Pukul 20.05 WIB.

Webminar virtual dengan tema “Ada Apa dengan KPK? Nasib KPK Pasca Revisi UU KPK hingga Tes Wawasan Kebangsaan” yang diadakan pada Sabtu, 12 Juni 2021, <https://www.uui.ac.id/upaya-pelemahan-kpk-terus-berlanjut/>, diakses pada Sabtu, 1 Januari 2022, jam 04.00 WIB

